KEUANGAN DAERAH

2010

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 4, LD.2010/NO. 4, HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 64 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK

- : -Bahwa dalam rangka menertibkan pengelolaan keuangan daerah, perlu menyusun pedoman pengelolaannya sehingga tercipta kepastian hukum dengan Perda.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 14 Tahun 2008; PP Nomor 32 Tahun 1979; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 14 Tahun 2005; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 4 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008; Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 9 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ruang lingkup keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan pengundangan surplus APBD, kekayaan dan kewajiban, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan keuangan BLUD, penatausahaan pendanaan tugas pembantuan dan sanksi administrasi.

CATATAN

- : Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Juni 2010.
 - Ketentuan-ketentuan yang telah diatur berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini dinyatakan tetap berlaku.
 - Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
 - Penjelasan Perda: 31 halaman